



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**BADAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**  
**NOMOR: 503 / 042 / Pendidikan / BPT / 2016**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181 );
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007 );
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Sopiani yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2016.
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 /1165/ Pendidikan / 2016 tanggal 12 April 2016.
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :** Nama Pemohon : Sopiani  
Alamat Pemohon : Desa Rimba Balai Rt.03 Rw.02 Kec. Banyuasin III Kab.Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
  - Nama Lembaga : PAUD PUTRA - PUTRI
  - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Kepala Sekolah : Sopiani
  - Alamat Lembaga : Desa Rimba Balai Kec. Banyuasin III Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 16 Mei 2016

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

Dr. Ir. H. ALI IMRON BAMIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19561128 198303 1 004

**BPT**